

**PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN
ORANG YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH :

SUKDEEP

NPM. 1506200543



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUKDEEP
NPM : 1506200543
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUKDEEP
NPM : 1506200543
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN
JAMINAN ORANG YANG DIAJUKAN OLEH
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 02 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SUKDEEP
NPM : 1506200543
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)

PENDAFTARAN : 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

ABSTRAK

PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Sukdeep

Penangguhan penahanan dengan jaminan orang adalah keadaan dimana seorang tersangka dapat keluar dari rumah tahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir dengan cara memohon dan mengadakan suatu perjanjian perdata antara penjamin yang bersedia menanggung segala resiko jika tersangka melarikan diri dengan instansi berwenang yang menahan tersangka. Namun penangguhan penahanan tidak berarti si tersangka bebas dari tahanan, tetapi penahanannya ditanggihkan asalkan tersangka dan penjamin menyanggupi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan terkait. Penangguhan penahanan ini diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak jelas dan tidak tegas serta kaku sehingga pelaksanaannya dilapangan sering menimbulkan dilema baik dari tata cara, jaminan, hingga kewenangan instansi yang menahan tersangka sering terindikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum dan pelaksanaan serta mengkaji bagaimana hambatan dan upaya hukum terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang mengambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pada dasarnya penangguhan ini merupakan hak dari setiap tersangka karena tidak ada aturan atau regulasi yang membatasinya namun hak penangguhan ini tidak mutlak harus dipenuhi oleh instansi yang menahan tersangka karena haruslah berasal dari inisiatif tersangka itu sendiri untuk memperjuangkan haknya dengan berbagai cara dalam mendapatkan penangguhan penahanan. Undang- undang tidak mengatur mengenai alasan penangguhan penahanan dan memberikan kebebasan serta kewenangan yang sangat penuh dan mutlak kepada instansi yang yang menahan tersangka untuk mengabulkan atau tidak suatu permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dengan penilaian yang sangat subjektif dan cenderung menganut sistem kedekatan emosional antara instansi dengan tersangka sehingga dianggap penangguhan penahanan ini sering memicunya perbuatan suap ataupun nepotisme, yang seharusnya untuk menegakkan hukum yang berkeadilan hal-hal tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Kata kunci: Penangguhan Penahanan, Jaminan Orang, Tindak Pidana Penganiayaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penanggulangan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan (Studi kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Kuldip Singh dan Ibunda saya Poniah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik saya Malwinder Singh, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga diselesaikannya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H dan Almarhum Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H selaku dosen terbaik bagi penulis yang senantiasa membantu secara moril ataupun ilmu pengetahuan serta memberikan masukan, membimbing penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Aiptu Rikardo Sitohang selaku penyidik di Sat Reskrim Polresta Medan dan Abangda Herdianta Pratama selaku staf di Sat Reskrim Polresta Medan atas bantuannya sebagai narasumber,

memberikan data primer dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Abangda Rahmat Ramadhani, S.H., M.H yang memberikan bantuan moril, bantuan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta selalu memberikan motivasi dan masukan yang positif hingga diselesaikannya skripsi ini.
9. Begitu juga kepada Finny Meilita Prayuri sebagai tempat curahan hati bagi penulis selama ini dan memberikan solusi serta selalu menemani penulis dalam keadaan susah ataupun senang. Begitu juga kepada sahabatku, Abdul Fattah Inal Tarigan, Gusti Agung Baskoro, Tengku Rafdi Arianda, Adde Riyatna Harahap, Cut Zalikha, Tesya Wiranda Nasution, Pinky Chairunisa, Elvi Fauziah Lubis, Guruh Ismoyo, Ashanul Hamdi Purba, Sandy Pratama Putra, Mhd Ferry Ramadhan, dr. Rizkia Utika Sari, terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2019

Hormat Saya

Penulis,

SUKDEEP

NPM 1506200543

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat/Materi Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penangguhan Penahanan	16
1. Sejarah Penangguhan Penahanan	16
2. Dasar Hukum Penangguhan Penahanan.....	18
3. Syarat Penangguhan Penahanan.....	20
B. Tersangka.....	21
1. Pengertian Tersangka	21
2. Hak-hak Tersangka	22
C. Tindak Pidana Penganiayaan	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	26
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
B. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan.....	40
C. Hambatan dan Upaya Hukum Terhadap Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum yang artinya setiap orang tanpa terkecuali berkedudukan yang setara atau sama di depan hukum.

Hukum menurut cara mempertahankannya terdiri dari hukum materil dan hukum formil. Hukum materil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan lain lain.¹ Sedangkan hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil di muka Pengadilan berikut cara-cara bagaimana hakim memberi putusan. Contoh hukum formil: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.²

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengadopsi bentuk-bentuk hukum pidana pemerintahan Kolonial Belanda berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang dirumuskan dalam suatu

¹ C. S. T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 74.

² *Ibid.*

undang-undang maupun kitab undang-undang yang terkodifikasi. Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut perasaan atau batiniah.³

Pada dasarnya, penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas tugas penerapan hukum, petugas seyogianya memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.⁴

Penahanan atau penjara sudah ada sejak lama dan telah dikabarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah 5:33 yang artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang

³ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", melalui <https://kbbi.web.id/data>, diakses Rabu, 01 Agustus 2018, Pukul 13.00 wib.

⁴ Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Segi perdalillannya dari firman-Nya: “atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” salah satu penafsirannya adalah dengan dipenjarakan. (Tabyinul Haqaiq 4/179 oleh Az-Zaila’i).⁵

Proses penahanan di tingkat kepolisian terhadap tersangka, di dalam Pasal 20 KUHAP telah diatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Penahanan yang dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Terlepas dari hal mengenai penahanan, di dalam KUHAP juga terdapat suatu kebijakan yang mengatur mengenai penangguhan penahanan yang tercantum dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan tersebut dapat dilakukan atas permintaan tersangka atau terdakwa yang diadakan dengan jaminan uang ataupun jaminan orang yang berdasarkan syarat yang ditentukan oleh penyidik. Syarat yang ditentukan tersebut adalah syarat wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota.⁶

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum, cuma agar syarat

⁵ Tiara D.T, “Sejarah dan Konsep Penjara dalam Islam”, melalui <https://http://www.academia.edu>, diakses Jumat, 14 Desember 2018, Pukul 10.38 wib.

⁶ M. Karjadi dan R.Soesilo. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, halaman 40.

penangguhan penahanan tetap ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.⁷

Pasal 31 KUHAP yang sangat jelas ada regulasinya menurut undang-undang di tingkat kepolisian sangat rumit dilakukan karena dikabulkannya atau tidak suatu penangguhan penahanan yang diajukan tersangka hanya berdasarkan dari kewenangan penuh dimana instansi yang menahannya dan merupakan mutlak keputusan penyidik atau pimpinan instansi sehingga pada penerapannya kebanyakan tidakdiketahui apa alasan jika dikabulkan dan apa alasan jika tidak dikabulkan, karena tanpa ada aturan pelaksana mengenai alasan, syarat dan ukuran dalam mengabulkan penangguhan penahanan tersebut.

Pasal 31 KUHAP memberikan petunjuk yang jelas bahwa inisiatif diberikannya penangguhan penahanan datang dari tersangka atau terdakwa. KUHAP tidak menggunakan istilah permohonan penangguhan penahanan, namun dari kata-kata “atas permintaan tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 31 KUHAP dapat disimpulkan bahwa untuk mendapat penangguhan penahanan tersebut diharuskan/diisyaratkan adanya permohonan. Pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan bersifat pasif, artinya tidak akan memberikan penangguhan penahanan apabila tidak diminta oleh tersangka atau terdakwa, akan tetapi dalam mengajukan penangguhan penahanan terdapat banyak hal yang menjadi dilema baik dalam cara-cara mengajukan maupun hal-hal yang menjadi terkabulnya penangguhan penahanan tersebut.

⁷ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 217.

Prinsip-prinsip yang terlihat di dalam mengabulkan penanggungan penahanan berdasarkan suka atau tidak suka terutama pada penanggungan penahanan dengan jaminan orang yang rentan memicunya perbuatan suap dan nepotisme karena tidak adanya acuan yang menjadi dasar atau rujukan dalam melaksanakan penanggungan penahanan dengan jaminan orang maupun dengan jaminan uang.

Pada kenyataannya pelaksanaan penanggungan penahanan di Kepolisian Resor Kota Medan tingkat pengabulannya banyak menurut penyidik unit pidum Sat Reskrim namun hanya sekitar 50% yang dikabulkan dan 50% yang ditolak. Rekapitulasi mengenai data-data berkas permohonan penanggungan penahanan baik yang dikabulkan ataupun ditolak tidaklah tercatat diarsip Kepolisian Resor Kota Medan hanya berupa laporan pemberitahuan harian yang dilaporkan kepada atasan, sehingga penyidik berkesimpulan bahwa tingkat pengabulannya hanya 50% dikabulkan dan 50% ditolak.

Asas persamaan di muka hukum tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Asas ini hanya dicantumkan dalam penjelasan Resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kitab Undang-undang itu sendiri. Asas ini dijabarkan dalam kalimat: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan” (lihat penjelasan resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Ditematkannya asas ini sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana Indonesia.⁸

Kewenangan yang luas untuk menentukan perlu tidaknya penangguhan penahanan diberikan, dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan.⁹ Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka sangat penting untuk mendeskripsikan dan meneliti mengenai permasalahan pada proses-proses dalam penerapan penangguhan penahanan terutama dengan jaminan orang pada kasus penganiayaan di tingkat kepolisian, maka diangkatlah skripsi ini dengan judul **“Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan?
- b. Bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan?
- c. Apa hambatan dan upaya hukum terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan?

⁸ Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, halaman 73.

⁹ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 97.

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah kepada banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yang antara lain:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Acara Pidana terutama terkait dengan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya hukum terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan.

C. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Penanggungan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penanggungan Penahanan adalah seorang tersangka dapat keluar dari rumah tahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penanggungan penahanan ini bisa atas permintaan si tersangka sendiri dan/atau karena ada orang lain yang menjamin penanggungan penahan tersebut. Namun penanggungan penahanan tidak berarti si tersangka bebas dari tahanan, tetapi penahanannya ditanggihkan asalkan tersangka menyanggupi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan terkait.¹⁰
2. Jaminan Orang adalah seseorang yang bersedia menjamin kewajiban dari seseorang yang dijaminnya atau menanggung kewajiban pihak lain, apabila hutang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang artinya jaminan orang dalam penanggungan penahanan adalah seseorang yang menjamin tersangka untuk memenuhi persyaratan dalam proses penanggungan penahanan yang apabila tersangka tidak dapat memenuhi/mengingkari syarat-syarat yang ditetapkan maka si penjamin lah yang bertanggung jawab penuh atas hal tersebut.
3. Tersangka menurut Pasal 1 Butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut

¹⁰ L & J Law Firm. 2009. *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*. Jakarta: Forum Sahabat, halaman 61.

diduga sebagai pelaku tindak pidana, bahwa yang dimaksud dengan tersangka dalam penelitian ini adalah sama dengan pengertian sebagaimana yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun secara materil.¹¹
5. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak.¹²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang penanggungan penahanan bukanlah merupakan hal yang baru, oleh karenanya Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penanggungan penahanan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya Penulis tidak menemuka penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang Penulis teliti terkait **“Penanggungan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)”**.

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 83.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 97.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Artikel Ilmiah Nova Rizal Pratama, NIM 105010107111065, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2014 yang berjudul “Kendala Advokat Dalam Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang”. Artikel ilmiah ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang kendala-kendala advokat dalam mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diteliti di Kantor PERADI Kota Surabaya.
2. Skripsi Ahmad Afwan Hofar, NIM 11340166, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang diteliti di Polresta Yogyakarta dan membahas tentang permasalahan segi yuridis yaitu mengenai alasan penangguhan penahanan yang dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan, padahal persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang Penulis kaji di skripsi ini adalah tentang bagaimana pengaturan hukum,

pelaksanaan serta hambatan dan upaya terkait dengan penanguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹³ Adapun uraian terhadap metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis melalui pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-

¹³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁴

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Kewahyuan (Hukum Islam), Data Primer dan Data Skunder.

a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.¹⁵

b. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.¹⁷ Lebih lanjut, data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan berbagai cara seperti:

¹⁴ *Ibid.*, halaman 10.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 20.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, melalui <https://kbbi.web.id/data>, diakses Rabu, 01 Agustus 2018, Pukul 13.00 wib.

wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian.¹⁸ Guna menghimpun data primer dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan pada Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan.

c. Data Skunder

Adalah (*secondary data*).¹⁹ Antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²¹, berupa;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983;

¹⁸ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", melalui <https://kbbi.web.id/data>, diakses Rabu, 01 Agustus 2018, Pukul 21.00 wib.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 10

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, halaman 52

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.²² Seperti: buku literatur, jurnal ilmiah, majalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²³

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*

b. Alat pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggungan Penahanan

1. Sejarah Penanggungan Penahanan

Secara historis, lembaga penanggungan penahanan berasal dari system jaminan yang pernah berkembang di Inggris dan dikembangkan pula di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *bail system*. Setelah terjadi pendudukan suku Norman di Inggris (1066), sistem ini digunakan jika seorang anggota masyarakat melakukan kejahatan, masyarakat secara keseluruhan diharuskan menjaminkan harta kekayaannya bagi kehadiran tertuduh dalam persidangan kelak. Dengan demikian, diharapkan jaminan ini akan memaksa tertuduh tetap berada di daerah mana ia bertempat tinggal dan hadir di persidangan. Konsep pertanggungjawaban kelompok ini kemudian sudah ditinggalkan, akan tetapi kemampuan tertuduh untuk memperoleh kebebasannya sambil menunggu peradilan baginya dengan memberikan atau menyerahkan uang jaminan, tetap diberlakukan sampai saat ini.²⁴

Perkembangan *bail system* dalam sistem peradilan pidana, dapat dilihat di Amerika Serikat. *Bail system* di Amerika Serikat berkembang pesat, walaupun kecaman pedas terus dilontarkan karena dianggap membedakan si kaya dan si miskin yang dengan sendirinya merusak citra *equality before the law*. Pembaruan terhadap *bail system* terjadi sekitar tahun 1960-an, dan pembaruan dimaksud pada

²⁴ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 98.

saat itu dilandaskan pada dua hal. *Pertama*, dalam kenyataannya banyak tertuduh yang hendak memperoleh kebebasannya tidak sanggup memberikan uang jaminan sekalipun uang jaminan yang ditetapkan sudah sedemikian rendahnya. *Kedua*, karena kenyataannya menunjukkan kepadatan penghuni rumah tahanan yang menimbulkan berbagai akses negatif dimana keadaan penghuni yang lebih buruk daripada mereka yang telah dijatuhkan hukuman dan menempati rumah rumah penjara.²⁵

Pembaruan terhadap *bail system* yang tradisional meliputi empat alternatif bagi kemungkinan seorang tertuduh memperoleh kebebasannya sambil menunggu persidangan dimulai, yakni:

- a. pembebasan dengan surat peringatan untuk hadir di persidangan (*release in summons*);
- b. pembebasan atas dasar janji yang telah diberikan oleh tertuduh yang bersangkutan (*release on personal recognizance*);
- c. pembebasan di bawah pengawasan pihak ketiga (*release under the supervision of a third party*); dan
- d. pembebasan dengan syarat penyerahan 10 persen dan seluruh uang jaminan yang ditentukan (*release under a ten percent bond*).²⁶

Konstitusi Amerika Serikat tidak secara tegas menetapkan adanya hak untuk memperoleh kebebasan sementara dengan menyerahkan uang jaminan (*a right to bail*), akan tetapi amandemen kedelapan (*the right amendment*) hanya menyatakan *excessive bail shall not be required* atau dikatakan jaminan uang

²⁵ *Ibid.*, halaman 98-99.

²⁶ *Ibid.*, halaman 99.

melebihi batas kelayakan tidak diperkenankan. Namun demikian, disebabkan perkembangan *bail system* di Amerika Serikat sudah sedemikian rupa, selain kesadaran hukum masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya sudah tinggi sehingga walupun muncul kecaman, sistem ini masih dianggap layak oleh sebagian besar warga masyarakatnya untuk tetap dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat.²⁷

Dalam hal penetapan berapa besar uang jaminan yang diperkenankan, telah ditegaskan dalam konstitusi Amerika Serikat, tidak boleh melebihi batas kelayakan. Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rules 46 (c)*, sebagai berikut:

“if defendant is admitted to bail, the amount there of shall be such as in judgment of the commissioner or court or judge or justice will insure the presence of defender, having regard to the nature and circumstances of the offence charged, the weight of the evidence against him, the financial ability of the defendant to give bail, and the character of the defendant.”

(Jika tertuduh diperkenankan menyerahkan uang jaminan, besarnya uang jaminan dimaksud harus sedemikian rupa sesuai dengan penilaian pengadilan atau hakim (pengadilan rendah) atau hakim tinggi atau pejabat tertentu atas kepastian akan hadirnya tertuduh dengan memerhatikan sifat dan keadaan yang berkenaan dengan kejahatan yang dituduhkan, berat ringannya bukti yang memberatkan tertuduh, kemampuan keuangan tertuduh, dan karakter tertuduh).²⁸

2. Dasar Hukum Penangguhan Penahanan

KUHAP telah mengatur tentang Penangguhan Penahanan, tepatnya pada Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, halaman 100.

masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”

Berdasarkan pada petunjuk Pasal 31 ayat (1) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwasanya penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan berdasarkan dasar hukum yang jelas regulasinya atas permintaan dari tersangka atau terdakwa kepada instansi yang menahan tersangka atau terdakwa. Dengan petunjuk pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa penangguhan penahanan berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum waktu batas penahanannya berakhir, perintah penahanan yang diperintahkan kepadanya belum berakhir namun pelaksanaan dari penahanan tersebut ditangguhkan. Orang yang dapat mengajukan permohonan tersebut dalam Pasal 31 ayat 1 adalah tersangka/terdakwa. Namun karena tersangka/terdakwa yang bersangkutan berada dalam tahanan, tentunya ia mengalami hambatan untuk menguruskan permohonan dimaksud, oleh karena itu dalam praktek biasanya yang mengajukan permohonan adalah keluarganya atau penasihat hukumnya. Hal ini memang dimungkinkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 31 KUHAP yang mengatur mengenai penangguhan penahanan sering mendapat sorotan, munculnya sorotan ini karena, Pasal 31 KUHAP memberikan kewenangan luas kepada pejabat yang memberikan penangguhan, untuk menentukan berdasarkan pertimbangannya sendiri tentang perlu tidaknya penangguhan penahanan diberikan sebagaimana dimohonkan oleh tersangka atau

terdakwa.²⁹ Berdasarkan pada Pasal 31 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa penangguhan penahanan terdiri atas 2 jenis yaitu penangguhan penahanan dengan jaminan uang dan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

3. Syarat Penangguhan Penahanan

Seperti yang sudah dikatakan, salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan “tanpa syarat”, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.³⁰

Bahwa faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dari bunyi kalimat ini, penerapan syarat oleh instansi yang memberi penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dulu syarat, dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan “kesediaan” untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberi penangguhan. Dengan demikian, penetapan syarat merupakan *condition sine quanon* dalam pemberian penangguhan.³¹

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dengan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut

²⁹ *Ibid.*, halaman 97.

³⁰ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 215.

³¹ *Ibid.*, halaman 215-216.

disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan.

- a. Wajib lapor
- b. Tidak keluar rumah, atau
- c. Tidak keluar kota.³²

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebankan kepada tahanan untuk “melapor” setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.³³

B. Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHP, bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁴ Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya.

Salah satu asas yang harus dijalankan dalam hukum acara pidana termasuk untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan,

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ Andi Sofyan, dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 53.

dan dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004).³⁵ Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 (Perkap 12/2009) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Menetapkan seseorang menjadi tersangka wajib ada proses terlebih dahulu yang harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

2. Hak-hak Tersangka

Terhadap tersangka tindak pidana, pejabat terkait yang memeriksa dan menuntut wajib memenuhi hak-hak bahkan memberitahukan kepada tersangka apa saja yang menjadi hak-haknya. Dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka mempunyai hak-hak yang wajib dihargai dan

³⁵ *Ibid.*, halaman 15.

dijunjung oleh pejabat-pejabat terkait. Adapun hak-hak tersebut sudah diatur dalam KUHAP.³⁶

Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat dan martabat tahanan. Tidak dapat melenyapkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Memang benar, dengan ditimpakan upaya paksa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, hak asasinya telah dibatasi. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan hak asasi yang berhubungan dengan harkat martabat serta hak yang perlu melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi, dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan.³⁷ Malahan lantaran dikenakan penahanan, hukum harus memberi perlindungan terhadapnya atas tindakan sewenang-wenang di luar perikemanusiaan. Hukum harus melindungi haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab. KEPADANYA harus diberi hak untuk membela dan mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Dia harus didudukkan pada kedudukan yang sederajat di hadapan hukum. Hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan, sebagaimana hal itu telah diberikan KUHAP terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan:

- a. Berhak mendapat pemeriksaan yang segera dari penyidik, serta berhak segera mendapat penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan
(Pasal 50)

³⁶ L & J Law Firm, *Op. Cit.*, halaman 76.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 196-197.

- b. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasihat hukum, dan berhak menghubungi penasihat hukumnya selama ia berada dalam penahanan (Pasal 57 ayat(1))
- c. Selama tersangka dalam penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
- d. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan:
 - 1) berhak untuk diberitahu penahanan itu oleh pejabat yang melakukan penahanan kepada keluarganya,
 - 2) atau kepada orang lain yang serumah dengan dia,
 - 3) atau kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya (Pasal 59)
- e. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau dengan orang lain guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60)
- f. berhak secara langsung ataupun dengan perantaraan penasihat hukum menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga, sekalipun kunjungan itu tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang disangkakan kepadanya, tapi hanya berupa kunjungan untuk kepentingan

usaha atau pekerjaannya maupun hanya bersifat kunjungan kekeluargaan
(Pasal 61)

- g. Tersangka/terdakwa yang sedang berada dalam penahanan berhak:
- 1) mengirim surat dan menerima surat setiap kali hal itu diperlukannya,
 - 2) yang ditujukan kepada dan dari penasihat hukumnya,
 - 3) kepada dan dari sanak keluarganya,
 - 4) untuk keperluan surat menyurat tersebut, pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan benda tulis-menulis yang diperlukan,
 - 5) surat-menyurat tersebut tidak boleh diperiksa pejabat yang bersangkutan, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut,
 - 6) apabila surat tersangka/terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberi tahukan kepada tersangka/terdakwa, dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik” (Pasal 62),
 - 7) demikian juga halnya tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).³⁸

Demikian gambaran umum hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Akan tetapi penjabaran pelaksanaan penerapan hak itu belum diatur secara terinci dalam KUHAP.

³⁸ *Ibid.*,

Penjabaran pelaksanaan baru diatur kemudian dalam PP No. 27/1983, dan disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Di dalam kedua peraturan ini lebih lanjut diatur mengenai hal yang berhubungan dengan tata tertib pelaksanaan hak menerima kunjungan dan pelayanan perawatan tahanan.³⁹

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁴⁰

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴¹ Defenisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS⁴² delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Andi Sofyan, dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 54.

⁴¹ Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 35.

⁴² *Ibid.*, halaman 37.

atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁴³

Unsur subjektif antara lain :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan.⁴⁴

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁴⁵ Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 KUHP.

⁴³ *Ibid.*, halaman 38.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 96.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam yakni:

- a. Penganiayaan Biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP
- b. Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan Berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP
- d. Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP
- e. Penganiayaan Berat Berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP.⁴⁶

Perbuatan-perbuatan yang digolongkan kejahatan penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penganiayaan ringan atau berat dan terencana kepada seseorang sehingga mengakibatkan luka-luka berat dan meregangkan nyawa (Pasal 351 dan Pasal 355)
- b. Melakukan penganiayaan terhadap pejabat dengan memberikan racun (Pasal 356)
- c. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tawuran sehingga menyebabkan ada yang mengalami luka-luka dan meninggal (Pasal 358).⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 97-101.

⁴⁷ L & J Law Firm, *Op.Cit.*, halaman 122.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanggungan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan

Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh sederhana dan akrab dengan aktivitas sehari-hari dari konsep kontrol atau pengaturan adalah saat mengendarai kendaraan, tujuan yang diinginkan dari proses tersebut adalah berjalannya kendaraan pada lintasan (track) yang diinginkan. Ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya, misalnya pedal gas, *speedometer*, mesin (penggerak), rem, dan pengendara.⁴⁸

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.⁴⁹

Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum pula. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat

⁴⁸ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", melalui <https://kbbi.web.id/data>, diakses Rabu, 01 Agustus 2018, Pukul 13.00 wib

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup, halaman 136.

dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.⁵⁰

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dengan hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵¹

Dengan dikeluarkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8/1981) sudah selayaknya kita semua menyambut gembira kehadiran undang-undang tersebut di tengah-tengah kita, oleh karena undang-undang tersebut

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, halaman 137.

diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita.⁵²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Dengan demikian diartikan bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparaturnya penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dapat menjatuhkan pidana.⁵³ Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana itu diadakan untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana dan dari sudut pandang negara.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada *Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR)*. Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini tampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa atau terdakwa yang merupakan tujuan yang utama.⁵⁴

⁵² Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*, halaman 66-67.

⁵³ Luhut M.P. Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Depok: Papis Sinar Sinanti, halaman 15.

⁵⁴ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenamedia Grup, halaman 51.

Konteks diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini tersendiri sebenarnya merupakan konteks yang memperjuangkan hak-hak seseorang terutama hak dari seorang tersangka atau terdakwa agar diperlakukan seperti sebagaimana mestinya, dalam hubungan dengan hak dan karena adanya hak tersebut maka timbulah sebuah kewajiban. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak sedangkan di pihak lain kewajiban.⁵⁵

Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang membedakan hukum dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Hak dan kewajiban, bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak tercermin pada kewajiban pihak lain. Dengan kata lain, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.⁵⁶

Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum. Meskipun telah diadakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput

⁵⁵ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 22.

⁵⁶ *Ibid.*,

dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru di antaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.⁵⁷

Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang yang tidak bersalah.⁵⁸

Salah satu wewenang dari penyidik sendiri adalah melakukan penahanan. Menurut Pasal 1 butir (21) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Dasar alasan penyusunan penahanan adalah disusun dari penahanan yang terberat sampai penahanan yang paling ringan sifatnya. Konsekuensinya hukumnya tidak dapat dibolak balik penyebutan susunanya karena akan berakibat fatal.⁵⁹

Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan juga

⁵⁷ Suharto dan Joenadi Efendi. *Loc. Cit.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang", melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Kamis, 17 Januari 2019, Pukul 10.50 wib.

menimbulkan dua pertentangan asas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.⁶⁰

Oleh karena itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan, yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.⁶¹

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya surat-surat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatannya kembali. Moelyanto membagi syarat penahanan tersebut menjadi dua yaitu:

⁶⁰ Suharto dan Joenadi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 52.

⁶¹ *Ibid.*,

1. Syarat Objektif

- a. Terhadap tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

2. Syarat Subjektif

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.
- b. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- c. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti
- d. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.⁶²

Oleh karenanya, perampasan hak tersebut juga diikuti dengan hak-hak yang lain yaitu tersangka memohon penangguhan penahanan, jika telah dilakukan penahanan salah satu hak yang dimiliki terdakwa adalah penangguhan penahanan dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau dengan jaminan orang sesuai dengan syarat yang ditentukan”.⁶³

⁶² *Ibid.*, halaman 52-53.

⁶³ Nova Rizal Pratama, “Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang”, melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Kamis, 17 Januari 2019, Pukul 10.50 wib.

Hal ini terdapat dalam KUHAP yang mengatur suatu upaya yang mungkin cukup menggembirakan untuk para tersangka atau terdakwa agar kebebasan Bergeraknya tidak dibatasi oleh adanya penahanan.⁶⁴ Mengenai pencabutan penangguhan penahanan KUHAP juga mengatur dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim se waktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Dasar hukum yang mengatur mengenai penahanan maupun penangguhan penahanan merupakan dasar hukum yang sangat mutlak, untuk menjamin berjalannya hukum sesuai perintah hukum dan untuk tercapainya tujuan hukum, tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah, perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan: *iuris proacepta sunt haec honeste vivere, alterum non-loedere, suum cuique tribuere*, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya, “perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya”.⁶⁵

Berbicara mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum jelas secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Oleh karena itu, Pasal 31 KUHAP tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana, yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan:

⁶⁴ Suharto dan Joenadi Efendi. *Loc. Cit.*,

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, halaman 140.

1. Mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27/1983,
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983.⁶⁶

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, masalah penangguhan tidak mengalami hambatan yuridis lagi dalam pelaksanaan. Sebelum peraturan pelaksanaan tadi dikeluarkan, Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan yang kaku, yang dapat menimbulkan perselisihan penafsiran terutama tentang hal jaminan. Sebab penjelasan Pasal 31 tidak memberi petunjuk mengenai jaminan. Yang dibicarakan dalam pasal tersebut hanya berkisar mengenai syarat penangguhan, yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, atau kota”. Sedang alinea kedua penjelasan Pasal 31 KUHAP, hanya menyinggung “status” tahanan yang ditangguhkan penahanannya. Alinea kedua berbunyi: “Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan”. Dengan demikian penjelasan Pasal 31 itu sendiri tidak secara tuntas memberi petunjuk tentang jaminan dan pelaksanaan penangguhan. Baru sesudah KUHAP berumur lebih kurang dua tahun dikeluarkan peraturan pelaksana yakni PP No.27/1983, (1 Agustus 1983) dan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983, ditetapkan pada tanggal 16-12-1983, serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03/1983, tanggal 10 Desember 1983.⁶⁷

⁶⁶ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 213-214.

⁶⁷ *Ibid.*,

Menurut Aipda Rikardo Sitohang, S.H selaku Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan, Pengaturan hukum tentang penangguhan penahanan pada umumnya terdapat dalam Pasal 31 KUHAP, yang dimana dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan permintaan atau permohonan dari tersangka itu namun dalam mengabulkannya merupakan kewenangan penyidik secara penuh apakah mau dikabulkan atau tidak karena undang-undang tidak membatasi wewenang itu. Mengenai jaminan orang memang di dalam isi Pasal 31 KUHAP terdapat aturan itu dan mengenai tersangka tindak pidana apa tidak ada aturan yang membatasinya.⁶⁸

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggihkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.⁶⁹

Kewenangan menanggihkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggihkan penahanan, selama tahanan berada

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

⁶⁹ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 214-215.

dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu pula seterusnya, tahanan yang masih berada di dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.⁷⁰

Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan penahanan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah “syarat” dan “jaminan penangguhan”. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif, dan edukatif.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 215.

⁷¹ *Ibid.*,

Penanggungan penahanan dalam praktiknya dilapangan merupakan hak tersangka namun tidak bersifat mutlak karena sifatnya berupa kebijakan sesuai dengan pendapat Aipda Rikardo Sitohang, S.H yang mengatakan bahwa:

“Penanggungan penahanan ini kalau dikatakan sebagai hak tentu saja termasuk hak namun hak tersangka dalam hal ini tidaklah mutlak hak yang harus dipenuhi karena dalam penanggungan penahanan ini jika diajukan, penyidik berhak juga untuk tidak memberinya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau pertimbangan internal dari penyidik itu sendiri. Kalau dikatakan kebijakan ya termasuk juga kebijakan karena *output* dari pengajuan penanggungan penahanan ini merupakan kebijakan penyidik untuk memutuskan apakah dikabulkan atau tidak”.⁷²

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03/1983 menyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menanggungan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penanggungan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.⁷³

B. Pelaksanaan Penanggungan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-undang Hukum Acara Pidana tampaknya masih dihadapkan kepada suatu dilema, yakni melindungi kepentingan hak asasi tersangka atau tertuduh di satu pihak, dan melindungi kepentingan “hukum dan pemerintahan” di lain pihak. Dalam menghadapi dilema ini, ternyata Undang-undang Hukum Acara

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

⁷³ Suharto dan Joenadi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 54.

Pidana memberikan “penilaian” yang lebih tinggi kepada kepentingan hak asasi tersangka atau terdakwa, dan mengurangi penilaian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas “hukum dan pemerintahan”.⁷⁴

Negara Indonesia mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seseorang berada pada top eksekutif, atau top legislatif atau seorang konglomerat, juga tidak memandang apakah ia seorang pejabat militer, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa terkecuali.⁷⁵

Tidak seorangpun berada dan menempatkan diri diatas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*). Dan yang tidak kalah pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri juga harus berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat sewenang-wenang. Kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang atau penguasa (*government of law and not of men*).⁷⁶

Dalam hubungan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, perlu kiranya menguraikan sekilas tentang *Miranda Rule* yang telah di praktikkan di Amerika Serikat sejak 1966 dan kini telah diserap

⁷⁴ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*, halaman 72.

⁷⁵ Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 109.

⁷⁶ *Ibid.*,

masuk ke dalam hukum acara pidana di sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia.⁷⁷

Miranda Rule lahir di praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, di mana pada 1963 di Arizona seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah dua jam di dalam ruangan interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan ini. Pengakuan tertulis yang dibuat Miranda ini kemudian dihadirkan di persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti ini Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis ini, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dengan mempertimbangkan tiga kasus serupa, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ini, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda Rule*.⁷⁸

Di Amerika Serikat, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan; kemudian hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat oleh negara.⁷⁹

Demikian halnya dalam proses penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam peradilan pidana, juga harus berdasarkan peraturan hukum acara pidana. Penahanan sebagai salah satu upaya yang bertujuan untuk memperlancar proses peradilan pidana, tidak dapat dijadikan sarana untuk mengurangi apalagi mencabut harkat dan martabat tahanan sebagai manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang.⁸⁰

Dalam konteks pembentukan sistem hukum acara pidana yang menjunjung tinggi nilai keadilan di atas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*), Pasal 31 KUHAP justru menganut asas diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Diskriminasi ini tidak hanya menyangkut status sosial ekonomi tersangka atau terdakwa (antara si miskin dan si kaya), melainkan juga diskriminasi yang menyangkut harkat dan martabat manusia tersangka dan terdakwa. Sudah dapat diduga bahwa adanya jaminan orang bagi penanggungan penahanan dapat menimbulkan kesulitan bagi tersangka atau terdakwa yang memang tidak memiliki hubungan baik dengan pihak ketiga atau yang tidak memiliki status sosial yang cukup tinggi di

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 111.

⁸⁰ *Ibid.*,

masyarakat. Sekalipun dengan penasihat hukumnya, tidaklah mudah bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh kesediaan penasihat hukum menjadi penjamin baginya. Begitu pula sudah dapat diduga sebelumnya bahwa masalah status sosial seseorang di negara berkembang seperti di Indonesia pada umumnya berdampingan erat dengan masalah kehidupan ekonomi orang yang bersangkutan.⁸¹

Bagaimana penangguhan terjadi ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Menurut penegasan yang terdapat di dalam ketentuan ini, penangguhan penahanan terjadi:

1. Karena permintaan tersangka atau terdakwa,
2. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan
3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.⁸²

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan; seolah-olah didasarkan pada “bentuk kontrak” atau “perjanjian” dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai “imbalan” atau teken prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan

⁸¹ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 104.

⁸² M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 214.

menanggihkan penahanan. Dari proses terjadinya “penanggihan penahanan”, masing-masing pihak melakukan prestasi dengan tegeu prestasi.⁸³

Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin, mematuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi jaminan yang ditentukan. Berarti *te doen* atas syarat yang ditetapkan, dan *nakoming* atas jaminan yang ditentukan. Dan atas prestasi *te doen* dan *nakoming* tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegeu prestasi berupa penanggihan penahanan.⁸⁴

Dalam hal penanggihan penahanan yang disertai dengan jaminan uang atau orang, tata cara pelaksanaannya diatur dalam BAB X Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, uang jaminan penanggihan penahanan ditetapkan jumlahnya oleh pejabat yang berwenang memberikan penanggihan. Kemudian uang jaminan tersebut disimpan kepaniteraau pengadilan. Apabila tersangka atau terdakwa yang ditanggihkan penahanannya melarikan diri dan setelah tiga bulan tidak ditemukan, uang jaminan akan menjadi milik negara dan disetor ke kas negara, melalui penetapan pengadilan.⁸⁵

Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon penanggihan penahanan atau melalui penasihat hukumnya atau keluarganya dengan menggunakan formulir penyetoran uang yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Jika penyidik memberikan penanggihan penahanan, instansi itulah yang mengeluarkan formulir uang jaminan dan selanjutnya dibawa oleh pemohon kepada panitera pengadilan negeri.⁸⁶

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 101.

⁸⁶ *Ibid.*,

Bukti penyetoran uang jaminan dibuat dalam rangkap tiga, yakni satu rangkap sebagai arsip di panitera pengadilan negeri, satu rangkap untuk penyetor uang jaminan, dan satu rangkap untuk pejabat atau instansi yang menahan sebagai alat kontrol. Berdasarkan bukti penyetoran itu, pejabat yang melakukan penahanan mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan atau penetapan penangguhan penahanan.⁸⁷

Penyerahan uang jaminan ke kas negara dilakukan dengan penetapan pengadilan. Sebaliknya, uang jaminan akan dikembalikan kepada penyetor dalam hal pejabat yang berwenang, mencabut kembali penangguhan penahanan (*revoke*). Surat pencabutan penangguhan yang memerintahkan tersangka atau terdakwa kembali menjalankan tahanannya, dijadikan dasar untuk meminta kembali uang jaminan. Uang jaminan juga dikembalikan kepada penyetor apabila telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara otomatis mengubah status terdakwa apakah menjadi narapidana atau bebas.⁸⁸

Pada penelitian dan riset ini penulis memfokuskan penelitian penulis dengan mengupas lebih dalam tentang penangguhan penahanan dengan “Jaminan Orang” yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan, mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan orang hampir sama dengan jaminan uang. Dalam surat perjanjian penangguhan penahanan dengan jaminan orang, identitas orang yang bertindak sebagai penjamin harus dicantumkan secara jelas. Instansi yang melakukan penangguhan penahanan menentukan besarnya uang

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

tanggungan yang menjadi beban bagi penjamin manakala tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan belum ditemukan. Uang tanggungan yang dibayarkan oleh penjamin wajib disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.⁸⁹

Penjamin yang mengingkari isi perjanjian untuk membayar uang tanggungan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, dapat dipaksa membayar berdasarkan penetapan pengadilan. Isi penetapan berupa perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi dan pelelangan barang penjamin sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.⁹⁰

Penanggungan penahanan dengan jaminan uang ataupun orang sangat lazim dan umum terjadi serta sangat banyak tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengajukan permohonan penanggungan penahanan, yang memang tidak ada salahnya memang sah-sah saja jika diajukan oleh tersangka sendiri, keluarga maupun penasihat hukumnya baik dengan jaminan uang maupun orang. Penanggungan penahanan dengan jaminan orang, yakni berupa perjanjian penanggungan di mana seseorang bertindak dan menyediakan diri secara sukarela sebagai jaminan.⁹¹ Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan. Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.⁹²

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 103.

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 222.

⁹² *Ibid.*,

Mengenai tata cara pelaksanaannya dapat lebih rinci diuraikan seperti di bawah ini:

1. Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.

Apabila penangguhan penahanan berupa orang, identitas penjamin dicantumkan secara jelas dalam perjanjian penangguhan.

2. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan”.

Di samping surat perjanjian penangguhan memuat secara jelas identitas orang yang menjamin, juga harus membuat besarnya “uang yang harus ditanggung” oleh orang yang menjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri. Uang tanggungan ditetapkan oleh instansi yang menahan. Beda uang jaminan dengan uang tanggungan terletak pada penyetoran. Pada penangguhan penahanan yang berbentuk “uang jaminan” uang jaminan segera di setor pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Penyetoran uang jaminan menentukan saat berlakunya perjanjian penahanan. Tidak demikian halnya pada bentuk jaminan orang. Uang tanggungan tidak segera disetor. Penyetoran masih “digantungkan” kepada peristiwa lain, yakni apabila tersangka atau terdakwa “melarikan diri”. Selama tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri serta belum lewat tenggang waktu tiga bulan tidak ditemukan, belum timbul kewaiban hukum bagi orang yang menjamin untuk menyetorkan uang tanggungan. Uang tanggungan baru “definitif” disetorkan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan sudah lewat 3 bulan tidak juga ditemukan.

3. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Di sinipun terdapat perbedaan dengan tata cara yang diatur mengenai jaminan uang. Pada penangguhan penahanan berupa jaminan uang, surat perintah penahanan berdasarkan bukti penyetoran uang jaminan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sedang penangguhan penahanan dengan jaminan orang, pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas bukti "surat jaminan" dari penjamin yang disampaikan kepada instansi yang menahan. Dengan diserahkan surat jaminan dari penjamin, sudah cukup dasar bagi instansi yang menahan untuk mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

4. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke Kas Negara melalui panitera pengadilan.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan:

- a. apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri,
- b. dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan,

Dalam peristiwa yang semacam inilah timbul kewajiban hukum untuk menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan mengenai cara menghitung tenggang waktu 3 bulan, sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada tenggang waktu jaminan uang, yakni 3 bulan dari tanggal yang bersangkutan melarikan diri,

- c. penyetoran uang tanggungan ke Kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera Pengadilan Negeri.⁹³

Pada praktiknya di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan, menurut Aipda Rikardo Sitohang, S.H, penangguhan penahanan sebenarnya tidak dianggap perlu untuk diberikan namun di dalam hal penangguhan penahanan perlu digaris bawahi bahwa penyidik bersifat pasif dan menunggu, jika ada permohonan maka penyidik akan menilai apakah pemohon tersebut dapat kooperatif jika nantinya dikabulkan permohonan penangguhan penahannya.⁹⁴

Syarat-syarat mengajukan penangguhan penahanan telah dilengkapi oleh pemohon serta penjamin (jaminan orang) telah sedia untuk memenuhi syarat yang ditetapkan, penangguhan penahanan tetap tidak wajib untuk diberikan atau dikabulkan menurut undang-undang yang mengaturnya berdasarkan penjelasan dari Aipda Rikardo Sitohang, S.H, karena akan kembali lagi kepada kewenangan penyidik tersebut lagi, kewenangan penyidik menurut perintah undang-undang yang mengaturnya adalah mutlak apakah mau mengabulkan atau tidak bukanlah sesuatu hal yang diwajibkan menurut pengaturannya.⁹⁵

Asas persamaan di depan hukum berlaku bagi setiap tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena asas itu merupakan asas terpenting dalam proses penyidikan di tingkat

⁹³ *Ibid.*, halaman 222-223.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

kepolisian, dan penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan sangat menjunjung tinggi asas itu dengan memperlakukan sama bagi siapa saja yang berhadapan di depan hukum, sama halnya ketika tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan sama sekali tidak ada memandang siapapun tersangka tersebut, yang terpenting adalah bagaimana penyidik dapat bertindak sesuai dengan KUHAP terhadap perlakuan kepada tersangka tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dengan tersangka lain.⁹⁶

Adanya asas ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu arah pembaruan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahkan hal tersebut menunjukkan adanya sikap politik pemerintah Orde Baru dalam masalah penanganan perkara pidana yang terbuka dan bertujuan menegakkan hukum di mana “supremasi hukum” tidak lagi akan merupakan slogan belaka.⁹⁷

Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan, syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka atau pemohon menurut Aipda Rikardo Sitohang, S.H:

“Syaratnya yang paling utama adalah surat permohonan dan bersedia untuk wajib lapor atau tahanan rumah/kota kepada penyidik, jika jaminannya adalah orang maka yang harus dipenuhi adalah orang yang bersedia menjamin tersangka ini agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

⁹⁷ Romli Atmasasmita. *Op. Cit.*, halaman 74.

bukti serta melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain kembali (keluarga atau penasihat hukum), jika tindak pidana penganiayaan penyidik tentunya membutuhkan surat perdamaian tersangka terhadap korban agar meyakinkan penyidik bahwa tidak ada yang keberatan jika tersangka tidak ditahan karena tindak pidana penganiayaan merupakan delik aduan”.⁹⁸

Dalam mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang oleh tersangka tindak pidana penganiayaan tentang syarat “surat perdamaian” antara tersangka dengan korban tidak diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pelaksana lainnya namun pada praktiknya dilapangan penyidik membutuhkan dan mensyaratkan hal itu agar penyidik dalam mengabulkan suatu permohonan penangguhan penahanan tidak disalahkan oleh korban atau pelapor jikalau tersangka tidak ditahan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, yang menurut undang-undang mewajibkan tersangka tersebut ditahan. Selanjutnya mengenai surat perdamaian ini tidak wajib namun sifatnya adalah memperkuat keyakinan penyidik untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan tersebut.⁹⁹

Perdamaian berasal dari kata “Damai” memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

musuh.¹⁰⁰ Dengan demikian perdamaian menurut KUHPerdara ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.¹⁰¹

Syarat-syarat perjanjian perdamaian ialah:

1. Harus dibuat secara tertulis
2. Kedua belah pihak harus mempunyai hak menguasai atas segala benda yang termasuk dalam persetujuan perdamaian tersebut. Karena harus ada perselisihan antara kedua belah pihak, maka tidaklah ada perdamaian jika kedua pihak dalam pembicaraan atau membentuk suatu persetujuan tawar-menawar yang pada akhirnya mencapai suatu perjanjian, yang mana masing-masing pihak melepaskan sebagian dari yang ditawarkan semula. Perdamaian juga dianggap tak ada jika kedua belah pihak ragu-ragu tentang suatu hal. Juga tidak ada perdamaian jika salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.¹⁰²

Mengenai pembatalan suatu perdamaian ialah sebagai berikut:

1. Pembatalan suatu perdamaian dapat dituntut apabila ada salah pengertian tentang keadaan suatu dasar hak, yaitu kedua belah pihak mengira suatu dasar adalah sah sedangkan sebetulnya dasar hak itu tidak sah, kecuali

¹⁰⁰ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", melalui <https://kbbi.web.id/data>, diakses Kamis, 24 Januari 2019, Pukul 17.08 wib.

¹⁰¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 469

¹⁰² *Ibid.*,

apabila perdamaian justru khusus diadakan untuk menghilangkan keraguan tentang sah atau tidaknya dasar hak itu.

2. Kemungkinan juga membatalkan perdamaian jika perdamaian didasarkan pada surat-surat yang ternyata palsu.
3. Pembatalan suatu perdamaian tentang suatu perselisihan, yang pada waktu itu telah diselesaikan dengan keluarnya putusan hakim, yang sudah inkrah dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Jika hanya ada kekeliruan dalam hal memperhitungkan hak sesuatu saja, ini tidak dapat mengakibatkan pembatalan perdamaian, dan kekeliruan tersebut harus diperbaiki.¹⁰³

Kriteria spesifik seperti apa penjamin(jaminan orang) yang dapat menjamin tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang pada praktiknya dilapangan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan tidaklah diatur dalam undang-undang namun kriteria yang dimungkinkan menurut undang-undang dan terlaksana di lapangan adalah keluarga dari tersangka ataupun penasihat hukum dari tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan.¹⁰⁴

Kewenangan penyidik dalam mengabulkan suatu penangguhan penahanan sangatlah mutlak dan penuh serta tidak dapat dipertentangkan, karena memang menurut regulasi dan perintah undang-undang kewenangan penyidiklah dalam

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

mengabulkan maupun menolak permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan.¹⁰⁵

Terhadap pelaksanaannya di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan, pertimbangan penyidik dalam mengabulkan permohonan tersangka lebih cenderung ke penilaian yang bersifat subjektif, yang antara lain tersangka tidak dikhawatirkan melarikan diri, tidak dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti serta tidak dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana dengan cara melihat *track record* dari tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu sendiri, kredibilitas penjamin jika penangguhan penahanan dengan jaminan orang juga menjadi penilaian tersendiri dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Selanjutnya penyidik akan melihat kembali secara subjektifitas apakah tersangka sudah berdamai dengan korban atau pelapor yang akan menjadi penilaian pendukung penyidik untuk meyakini bahwa tersangka jika dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya tidak akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari.¹⁰⁶

Terhadap alasan dalam penolakan juga sangat lah subjektif pada praktiknya di lapangan, hanya berdasarkan penilaian penyidik yang menganggap bahwa tersangka berpotensi untuk melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta akan mengulangi tindak pidana. Pertimbangan lainnya

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

hanyalah kebalikan dari alasan pertimbangan jika dikabulkan, contohnya: penjamin yang terlihat tidak mampu menjamin kewajiban tersangka serta tersangka belum berdamai dengan korban atau pelapor yang jika penyidik mengabulkan permohonan tersangka maka akan menimbulkan sebuah masalah baru.¹⁰⁷ Masalah baru yang dimaksud adalah munculnya tuntutan atau keberatan dari korban/pelapor kepada penyidik karena dianggap penyidik tidak menahan tersangka karena adanya hal-hal tertentu yang pastinya pihak yang dirugikan (korban) karena belum berdamai dengan tersangka sangatlah merasa dirugikan jika tersangka tidak ditahan.

Terhadap syarat penangguhan penahanan yang menurut penjelasan resmi KUHAP syarat yang dimaksud adalah wajib lapor, tidak keluar rumah/kota, dalam praktiknya terhadap penentuan syarat tersebut penyidik melihat langsung dari permohonan yang diajukan tersangka, di dalam permohonan penangguhan penahanan tersangka mencantumkan syarat mana yang akan dimohonkan dan akan dipenuhi oleh pemohon, penyidik tetap bersifat pasif dan hanya mengabulkan atau menolak atas apa yang dimintakan oleh pemohon atau tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan.¹⁰⁸

Pada kenyataannya penangguhan penahanan tingkat pengabulannya jika dikonversikan dengan angka satuan persen, maka dapat terlihat hanya berkisar pada angka 50%, karena sangat banyak permohonan penangguhan penahanan ini

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

yang tidak dikabulkan yang hampir setengah jumlahnya dari jumlah pengajuan atau permohonan sehingga menurut data dari Unit Pidum Sat Reskrim Polresta Medan tingkat pengabulan permohonan penangguhan penahanan ini adalah berkisar pada angka 50% dikabulkan dan 50% ditolak.

Prinsip yang paling utama yang digunakan oleh penyidik dalam mempertimbangkan suatu permohonan penangguhan penahanan, penyidik sangat memegang teguh prinsip persamaan di depan hukum sebagai dasarnya, selanjutnya dalam hukum pidana dikenal asas *Ultimatum Remedium* yang artinya adalah penjatuhan hukum pidana itu kepada seseorang adalah upaya terakhir, jika bisa diselesaikan secara perdamaian atau diluar pengadilan maka akan lebih efektif dan lebih menimbulkan keadilan kepada semua pihak. Selain itu ada juga dikenal *Restorative Justice* yang artinya suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak, penyidik juga mempertimbangkan prinsip itu agar memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab atau menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰⁹

Penangguhan penahanan tersebut ada dikarenakan agar dapat menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama.¹¹⁰ Manfaat utamanya terhadap tersangka jika penangguhan penahanan dikabulkan adalah agar tersangka tetap dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa walaupun sedang tersangkut masalah hukum dan berstatus sebagai tersangka, misalnya aktifitas pekerjaan atau yang lain-lain dengan catatan tetap melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dan syarat yang ditentukan oleh penyidik. Namun jika dilihat dari perspektif sudut pandang pihak tersangka permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tidaklah serta merta dapat ditanggapi dengan serius oleh instansi yang menahan tersangka tersebut walaupun menurut hasil wawancara dengan penyidik di Unit Pidum Sat Reskrim Polresta Medan hal-hal tersebut tidaklah terjadi, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan jika dilihat dari sudut pandang pihak tersangka hal-hal tersebut sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh semua orang secara umum jika mengajukan permohonan penangguhan penahanan sangat sulit kalau tidak adanya uang ataupun relasi dengan pihak instansi yang menahan tersangka itu.

Adapun dalam pelaksanaannya di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan salah satu tersangka tindak pidana penganiayaan yang penangguhan penahanannya dikabulkan oleh penyidik adalah tersangka atas nama “Irsad Abadi Harahap” dengan laporan Polisi Nomor : LP/942/K/V/2018/SPKT Restabes Medan atas nama “Chardes” sebagai pelapor dengan dugaan telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana pada tanggal 10 Mei 2018 yang tersangka “Irsad Abadi

¹¹⁰ Suharto dan Joenadi Efendi. *Loc. Cit.*,

Harahap” ditahan di Polrestabes Medan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han. 344/X/Res.1.6/2018/Reskrim tanggal 15 Oktober 2018, yang pada permohonan penangguhan penahanannya diajukan oleh “Siti Aminah Rambe” berstatus sebagai istri dari tersangka yang sekaligus berstatus sebagai penjamin dari tersangka atas nama “Irsad Abadi Harahap” dengan poin-poin jaminan sebagai berikut:

1. Penjamin menjamin bahwa tersangka tersebut diatas tidak akan melarikan diri sebelum perkaranya dinyatakan selesai secara hukum atau mendapat putusan dari pengadilan.
2. Bahwa selama dalam jaminan penjamin dan tersangka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan ataupun menghambat jalannya proses penyidikan
3. Penjamin menjamin bahwa tersangka tersebut bersedia untuk tidak keluar kota dan wajib lapor 2 (dua) kali seminggu yaitu pada hari senin dan kamis, pukul 10.00 wib sampai dengan perkaranya dinyatakan selesai atau mendapat putusan dari pengadilan.
4. Penjamin menjamin bahwa tersangka tersebut bersedia untuk hadir jika sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan.
5. Dalam hal jaminan ini penjamin sama sekali tidak ada dipungut biaya dalam bentuk apapun oleh penyidik/penyidik pembantu Polrestabes Medan.

6. Apabila nantinya penjamin tidak memenuhi salah satu point-point tersebut diatas, maka penjamin bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan melampirkan surat perdamaian dengan poin-poin perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama (Korban/pelapor) dan pihak kedua (Tersangka) sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian secara musyawarah dan kekeluargaan serta pihak pertama dapat memaafkan pihak kedua..
2. Bahwa pihak kedua akan memberikan bantuan pengobatan kepada pihak pertama sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara pihak pertama dan pihak kedua.
3. Bahwa dengan ditanda tangannya surat perdamaian ini maka pihak pertama akan mencabut pengaduan terhadap pihak kedua (Irsad Abadi Harahap) atas Laporan Polisi Nomor: LP/942/K/V/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 10 Mei 2018 pada Polrestabes Medan.
4. Bahwa dengan adanya Surat Perdamaian ini maka pihak pertama tidak akan menuntut pihak kedua dalam bentuk apapun baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari.

Surat perdamaian tersebut ditanda tangani oleh pihak pertama (Chardes) dan pihak kedua (Irsad Abadi Harahap) diatas materai Rp. 6.000 pada tanggal 31 Oktober 2018 yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan XII Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai yang bernama “Bobby Basyir” serta

diketahui dan disaksikan oleh Bhabinsabinmas Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai yang bernama “Aiptu JO Sidabutar”. Setelah melampirkan surat perdamaian dan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan dibarengi dengan surat jaminan yang poin-poin nya telah disebutkan diatas, maka atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut penyidik mengadakan gelar perkara ataupun rapat internal dengan pimpinan untuk kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dengan Nomor: SP Guh Han /344 d/ XI / RES 16 / 2018 / RESKRIM.

C. Hambatan dan Upaya Hukum Terhadap Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan

Hambatan berasal dari kata hambat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar; menahan.¹¹¹ Mengenai hambatan yang terjadi terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan pada praktiknya dilapangan tentu saja sangat banyak hambatan yang timbul baik hambatan yang berasal dari internal penyidik instansi yang menahan tersangka maupun hambatan yang berasal dari tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang tentunya menarik untuk dibahas pada penelitian ini.

¹¹¹ Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", melalui <https://kbbi.web.id/>, diakses Senin, 28 Januari 2019, Pukul 16.59 wib.

Terhadap pengajuan permohonan penangguhan penahanan pada dasar hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan yang kaku, yang dapat menimbulkan perselisihan dan kesalah pahaman yang tentunya akan menjadi hambatan yang timbul pada proses pelaksanaannya. Hal-hal lain yang menjadi dilema dalam Pasal 31 KUHAP adalah cara-cara mengajukan, jaminan, serta hal-hal yang menjadi alasan terkabulnya sebuah permohonan penangguhan penahanan tersebut. Aturan pelaksana lain yang mengatur tentang jaminan penangguhan penahanan dan tata cara pelaksanaan yang terdapat pada Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 juga tidak secara rinci menjelaskan bagaimana penangguhan itu dapat terjadi dengan seimbang antara hak tersangka dan kewenangan penyidik dapat terbatas dengan sebuah aturan pelaksana yang dapat melahirkan tegaknya hukum dan keadilan.

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain daripada tegaknya hukum dan keadilan. Tidak pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau merobohkan hukum dan menginjak-injak keadilan.¹¹² Dalam praktiknya di lapangan untuk tercapainya suatu keadilan dalam penegakan hukum sebenarnya sangat mudah, hanya saja yang menjadi hambatan dalam tegaknya hukum dan keadilan ini sendiri dalam konteks penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan adalah kewenangan tanpa ada batasan atau ukuran yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan pelaksana kepada pihak yang bewenang itu sendiri. Namun hambatan yang timbul

¹¹² M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 65.

dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan tidak lah sepenuhnya hambatan itu muncul dari pihak yang berwenang tetapi pihak tersangka juga sedikit banyak ada yang menimbulkan hambatan.

Hambatan yang terjadi pada penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan, menurut Aipda Rikardo Sitohang adalah penilaian penyidik terhadap tersangka ataupun penjamin dari tersangka tersebut yang akhirnya menjadi hambatan terhadap tersangka dalam mendapatkan pengabulan permohonan penangguhan penahanan.¹¹³

Penilaian penyidik dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bersifat subjektif, contohnya: penyidik khawatir jika tersangka dikabulkan permohonannya, tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta kekhawatiran penyidik jika tersangka akan mengulangi perbuatan tindak pidananya.¹¹⁴

Secara umum bentuk-bentuk hambatan dan kendala yang mencakup mengenai hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang sering terjadi praktiknya di lapangan seperti:

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

1. Penyidik yang tidak percaya dengan tersangka atau terdakwa.¹¹⁵

Penahanan ditingkat Penyidikan/Kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Sehingga yang berhak mengabulkan penangguhan penahanan adalah Penyidik yang berwenang. Dalam setiap Perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik ada batasan-batasan yang menurutnya tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga penyidik tidak dapat memberikan penangguhan penahanan.

2. Tersangka atau terdakwa tidak dapat memenuhi syarat penangguhan penahanan dengan jaminan orang.¹¹⁶

Dalam melakukan Penangguhan penahanan Tersangka/Terdakwa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, jika tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi aparat penegak hukum. Syarat yang harus dipenuhi dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang adalah:

- a. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.

¹¹⁵ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang", melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 15.12 wib.

¹¹⁶ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang", melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 15.12 wib.

- b. Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
 - c. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
 - d. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
 - e. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
3. Tidak adanya relasi untuk membantu dalam melakukan penangguhan penahanan.¹¹⁷

Dalam mengajukan penangguhan penahanan masih belum ada kepastian tindak pidana apa yang dapat ditangguhkan penahanannya dan batasan hukuman berapa tahun dapat dilakukan penangguhan penahanan. Jadi semua kembali kekewenangan Penyidik tentang bagaimana melakukan penangguhan penahanan yang layak. Dengan kewenangan yang ada di penegak hukum para tersangka atau terdakwa banyak yang melakukan pendekatan dengan penyidik, karena kewenangan mengabulkan penangguhan penahanan ada di aparat penegak hukum tersebut.

¹¹⁷ Nova Rizal Pratama, “Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang” , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 15.12 wib.

4. Penyidik kurang kompeten untuk menafsirkan Undang-undang serta yang berada diluar undang-undang.¹¹⁸

Banyak aparat penegak hukum yang terpaku pada undang-undang yang berlaku dan tidak bisa merima penjelasan-penjelasan yang berada diluar undang-undang seperti menggunakan filsafat hukum yang telah disampaikan. filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkandung didalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik untuk mencapai keadilan yang hakiki. Tidak semua aparat penegak hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Adapula yang mau menerima penjelasan dari tersangka atau terdakwa. Tetapi dengan adanya sifat penyidik yang memaksakan kehendak ini menimbulkan hambatan tersendiri bagi tersangka untuk memikirkan bagaimana cara agar penangguhan penahanan dapat dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa.

5. Tidak ada Undang-undang yang mengatur mengenai batasan untuk dapat melakukan penangguhan penahanan.¹¹⁹

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yaitu sumber hukum adalah undang-undang dan hakim hanya menjadi corong undang-undang. Karena Undang-undang menjadi sumber hukum dari negara-negara *civil law* termasuk Indonesia maka seharusnya Peraturan yang dibuat haruslah jelas, tegas

¹¹⁸ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang" , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 15.12 wib.

¹¹⁹ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang" , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 15.12 wib.

sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Tiap prosedur yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa seharusnya memiliki peraturan yang rinci dan jelas karena berhubungan dengan hak seseorang. Dengan adanya peraturan yang jelas dan adil membuat prosedur menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terjadi ketidakadilan karena dalam realita yang terjadi ada kasus yang diancam hukuman 5 tahun penjara tidak dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya dan kasus yang diancam dengan hukuman 15 tahun ada yang dikabulkan penangguhan penahanannya.

Beberapa hal-hal tersebut di atas merupakan hambatan dan kendala yang secara umum sering terjadi pada pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang di tingkat Kepolisian. Pada poin pertama penjelasan di atas tertulis bahwa “penyidik yang tidak percaya dengan tersangka atau terdakwa”, seandainya penangguhan penahanan tetap dikabulkan walaupun sejak awal penyidik sudah menduga akan ada potensi dari tersangka yang mungkin akan melarikan diri, terlepas dari hal itu jika saja benar-benar terjadi tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang melarikan diri dan melanggar syaratnya, menurut Aipda Rikardo Sitohang selaku Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan, jika tersangka melarikan diri dan jenis penangguhan penahanan yang diajukan adalah jaminan orang maka yang tentu saja dicari adalah penjamin dari tersangka tersebut, penjamin lah yang harus benar-benar bertanggung jawab menghadirkan tersangka kepada penyidik dan jika tidak bisa dihadirkan dalam jangka waktu yang ditentukan maka tersangka tersebut akan ditetapkan sebagai

Daftar Pencarian Orang (DPO).¹²⁰ Hal-hal seperti ini juga akan menimbulkan hambatan bagi penyidik karena akan menambah beban dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam mengabulkan suatu penangguhan penahanan karena tidak adanya aturan rinci yang mengatur tentang batasan-batasan itu.

Penjamin yang menjamin tersangka tersebut akan diperiksa oleh penyidik jika ternyata tersangka atau orang yang dijaminnya melarikan diri, jika setelah diperiksa penyidik mendapatkan indikasi bahwa penjamin secara sengaja menghalang-halangi atau merintangi penyidik dalam menangkap tersangka atau mempersulit penyidik dalam mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka maka penjamin bisa dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 221 KUHP. Namun lain halnya jika penjamin bersifat kooperatif terhadap penyidik atau beritikad baik, maka penjamin berkewajiban membiayai penyidik dalam proses pencarian terhadap tersangka yang melarikan diri tersebut yang jumlah atau nilai dari pembiayaan itu sudah disepakati sebelumnya sewaktu mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebagai “uang tanggungan” .¹²¹

Upaya yang dapat dilakukan jika penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan mengalami hambatan sedemikian rupa maka upaya hukum lain agar dalam mengajukan penangguhan penahanan penyidik lebih mudah dalam mengabulkan permohonan tersangka adalah dengan cara memastikan bahwa penjaminnya adalah orang yang

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

¹²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

berkredibilitas dan memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memastikan agar tersangka tidak kabur atau melarikan diri, pada praktiknya di lapangan untuk mempermudah proses penangguhan penahanan penyidik lebih mudah mengabdikan jika pengacara atau penasihat hukum dari tersangka itu yang menjadi sebagai penjamin dari tersangka karena jika pengacara atau penasihat hukumnya yang menjamin tentu saja beliau mempunyai kantor hukum yang memudahkan penyidik dalam mencari informasi jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal lain yang menjadi penilaian tersendiri jika pengacara atau penasihat hukumnya yang menjamin adalah jika suatu saat pengacara atau penasihat hukum yang menjamin tersangka tersebut tidak kooperatif atau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dijaminnya maka penyidik dapat melaporkannya kepada organisasi yang dinaungi oleh pengacara atau penasihat hukum tersebut yang tentunya akan berakibat fatal terhadap pekerjaan dan karir dari orang yang menjamin tersangka tersebut sehingga tanggung jawabnya lebih tinggi dalam menjamin serta menghadirkan kembali tersangka ke hadapan penyidik jika diperlukan untuk proses penyidikan.¹²²

Mengenai upaya lain tentu saja ada yang sesuai dengan Pasal 31 KUHAP yang mengatakan bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan “dengan atau tanpa jaminan uang atau orang”, dapat diambil kesimpulan upaya lain tersebut adalah dengan mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau pada praktiknya di lapangan dapat juga dilakukan dengan jaminan benda tidak bergerak atau benda bergerak yang tentunya lebih mudah untuk dikabdikan karena

¹²² Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

uang atau benda tidak bergerak dan benda bergerak tersebut setelah didaftarkan dan diserahkan ke panitera pengadilan sebagai jaminan, jika tersangka melanggar perjanjian maka jaminan tersebut akan lebih mudah untuk di eksekusi dan menjadi biaya untuk pencarian tersangka jika melarikan diri sampai ditemukan dan dihadirkan kembali di hadapan penyidik jika diperlukan untuk keperluan penyidikan.¹²³

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rikardo Sitohang, Penyidik Pembantu di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan. Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan:

1. Pengaturan mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum jelas secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Oleh karena itu, Pasal 31 KUHAP tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana, yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan seperti jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27/1983, Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983. Terlepas dari peraturan-peraturan tersebut pengaturan penangguhan penahanan masih belum secara rinci mengatur mengenai batasan-batasan atau ukuran-ukuran dari kewenangan sebuah instansi dalam memberikan penangguhan penahanan.
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan didasarkan pada “bentuk kontrak” atau “perjanjian” dalam hubungan perdata. Terhadap pelaksanaannya di Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan, pertimbangan penyidik dalam mengabulkan permohonan tersangka lebih

cenderung ke penilaian yang bersifat subjektif. Penangguhan penahanan tidak wajib untuk diberikan atau dikabulkan menurut undang-undang yang mengaturnya berdasarkan penjelasan dari Aipda Rikardo Sitohang S.H karena akan kembali lagi kepada kewenangan penyidik yang mutlak.

3. Hambatan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan adalah penyidik yang tidak percaya dengan tersangka atau terdakwa; tersangka atau terdakwa tidak dapat memenuhi syarat penangguhan penahanan dengan jaminan orang; tidak adanya relasi untuk membantu dalam melakukan penangguhan penahanan; penyidik kurang kompeten untuk menafsirkan undang-undang serta yang berada diluar undang-undang; tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai batasan untuk dapat melakukan penangguhan penahanan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memastikan bahwa penjaminnya adalah orang yang berkredibilitas dan memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memastikan agar tersangka tidak kabur atau melarikan diri, pada praktiknya untuk mempermudah proses penangguhan penahanan penyidik lebih mudah mengabulkan jika pengacara atau penasihat hukum dari tersangka itu yang menjadi penjamin dari tersangka.

Upaya lain adalah dengan mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau dapat juga dilakukan dengan jaminan benda tidak bergerak atau benda bergerak yang tentunya lebih mudah untuk dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektifitas sebuah aturan undang-undang, pengaturan mengenai penangguhan penahanan dengan jaminan orang agar diperbarui ke pengaturan yang lebih rinci, tegas dan jelas baik tentang tata cara, jaminan, batasan kewenangan penyidik dan alasan yang subjektif pengabulan atas permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang agar tidak menjadi dilema dalam pelaksanaannya di lapangan yang sering memicu perbuatan suap dan menimbulkan *image* atau citra yang buruk masyarakat terhadap instansi yang menahan tersangka atau terdakwa.
2. Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, diharapkan kepada instansi yang berwenang menahan tersangka dan terdakwa agar mengedepankan sebuah pertimbangan yang lebih objektif terhadap tersangka atau terdakwa yang mengajukan penangguhan penahanan serta diharapkan agar instansi yang berwenang melakukan pembenahan atau revolusi mental terhadap pejabat-pejabat yang bersangkutan untuk menjauhkan diri dari sikap yang kurang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
3. Terhadap hambatan-hambatan yang timbul cenderung ke “subjek” atau “orang” baik dari sisi instansi yang berwenang ataupun tersangka .Untuk mencegah itu agar kiranya pemerintah menyiapkan suatu aturan yang

jelas, tegas dan rinci agar hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang tidak berasal dari instansi atau terdakwa melainkan hambatan yang memang dibatasi oleh suatu aturan yang bersifat tetap agar pihak-pihak yang mengajukan penangguhan penahanan merasa lebih diperlakukan secara adil tanpa adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh seseorang atau pejabat yang terkait menurut sebuah aturan bukan menurut seseorang yang berwenang (Penyidik).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Sofyan, dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- C. S. T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Luhut Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- L & J Law Firm. 2009. *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*. Jakarta: Forum Sahabat
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenamedia Grup

Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04. UM. 01. 06/1983

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

Anonim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://kbbi.web.id/data>, diakses Rabu, 01 Agustus 2018, Pukul 13.00 wib.

Tiara D.T, "Sejarah dan Konsep Penjara dalam Islam". <http://www.academia.edu>, diakses Jumat, 14 Desember 2018, Pukul 10.38 wib.

D. Jurnal

Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang". <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 15.12 wib.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 24 Januari 2019

Nomor : B/ 1003 //SIP.1.1/2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 54/II.3-AU/UMSU.06/F/2019 tanggal 05 Januari 2019, perihal Mohon Izin Riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : SUKDEEP
NPM : 1506200543
Fakultas : HUKUM
Prodi./Bagian : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA

Dengan judul Skripsi "**Penanggulangan Penahanan Dengan Jaminan Orang Yang diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan**".

Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan;

3. Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM

PUTU YUDHA PRAWIRA, SIK, MH

Tembusan :

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag. Sumda Polrestabes Medan.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKDEEP**
NPM : 1506200543
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang yang Diajukan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



Sukdeep

SUKDEEP



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SUKDEEP
NPM : 1506200543
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Medan)
Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/02/2019	DAFTAR ISI, ABSTRAK, KATA PENGANTAR, SUBSTANSI LATAR BELAKANG (tambah bahan/data), BAB IV, DAFTAR PUSTAKA	
13/02/2019	PERBAIKI ABSTRAK, KATA PENGANTAR, PENULISAN	
22/02/2019	PERBAIKI PEMBAHASAN II, III	
28/02/2019	TAMBAH JENIS DAN PENDEKATAN DALAM METODE PENELITIAN.	
2/03/2019	ACC DAFTAR SIDANG.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Faisal Riza, S.H., M.H)